



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FEBRI OKI**, bertempat tinggal di Perum PKS PT. Tunggal Mitra Plantation, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrul Hadi Dalimunthe dan Hadrizon, Para Pengurus Daerah FSPPP-SPSI Provinsi Riau, berkantor di Jalan Paus Ujung Nomor 15 B RT.003 RW.013 Kelurahan Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT TUNGGAL MITRA PLANTATION-PKS MANGGALA**, diwakili oleh Ir. Safwani dan Y. Lambang Setyo Putro, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Desa Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan berkantor di Perwakilan di PT Anugrah Sumber Makmur Desa Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau 28772 dan Kantor Pusat di The Plaza Office Tower, Lantai 36, Jalan M.H. Tamrin Kav.28-30 Jakarta Selatan 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Soho Pancoran South Jakarta, Noble 1102, Jalan M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan, 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor 138/MGF/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017 batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali pada tempat jabatan seperti semula dan memulihkan serta membayarkan hak-hak Penggugat seperti sediakala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dalam hal Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak mempekerjakan kembali Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah dan Hak-hak yang biasa diterima dan seluruh biaya kerugian akibat resiko kecelakaan kerja/lalu lintas yang dialami Penggugat sebesar Rp82.765.968,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan Hukum, Perjanjian yang ada, Kebiasaan dan Keadilan (Pasal 163 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

*bono*).  
Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 2 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Eksepsi:

- I. Penggugat tidak memiliki alas hak mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat bukan pekerja dari Tergugat;
- II. Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa karena telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
- III. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena da

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan gugat balik, yang mana dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat Rekonsensi/Sdr, Febri Oki Nomor 138/MGF/10/2017, tertanggal 13 Oktober 2017;
3. Menetapkan hak Tergugat Rekonsensi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp10.089.722,00 (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Dalam Konvensi dan rekonsensi:

Bahwa Terhadap gugatan rekonsensi Tergugat Rekonsensi hubungan mendayai seluruh Biaya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi tangkisan/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., *juncto* Nomor 60/Kas/G/2019/PN.Pbr., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 16 Oktober 2019, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya;

- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan alasan Penggugat terbukti tidak bekerja/melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN.Rhl., pada tanggal 28 Agustus 2017 yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juli 2019 atau 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sejak Penggugat di PHK tanggal 13 Oktober 2017, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Industrial, gugatan Penggugat harus dinyatakan daluwarsa karena telah melampaui masa tenggang waktu pengajuan gugatan yakni Oktober 2018, dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FEBRI OKI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FEBRI OKI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd/. Dr. H. Zahrul rabain. S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti.

Ttd/. Susi Saptati. S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)